

**IMPLEMENTASI SIMPANAN UMROH DENGAN AKAD
WADI'AH (STUDI DI BMT EL-MENTARI PUTRA
RUMBIA LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017**

Ahmad Mukhlisin dan Habib Ismail

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

E-mail: ahmadlisin1988@gmail.com dan
habibismail65@gmail.com

Abstract

Umroh Savings is a form of savings for members who plan to perform umroh worship. These deposits are managed on the basis of the wadi'ah principle which, upon the permission of the fund custodian, BMT can utilize the funds before being used by the penitip. After sufficient member savings, BMT will return the deposits to members of BMT El-Mentari Darul Falah Branch Son Rumbia. These deposits use the Wadi'ah contract principle. The principle of al-wadi'ah is a pure deposit from one party to another party, both individual and legal entity that must be maintained and returned at any time if the cravicant wants. The focus of this article is how is the implementation of saving umroh with wadi'ah agreement in BMT El-Mentari Darul Falah Branch of Putra Rumbia Year 2017?

Keywords: Savings Umroh, Akad Wadi'ah, BMT El-Mentari Darul Falah.

Abstrak

Simpanan Umroh adalah Bentuk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah umroh. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadi'ah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi, BMT akan mengembalikan simpanan tersebut kepada anggota BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia. Simpanan ini menggunakan prinsip akad Wadi'ah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke

pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Fokus artikel ini adalah bagaimanakah implementasi simpanan umroh dengan akad wadi'ah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Tahun 2017?

Kata Kunci: Simpanan Umroh, Akad Wadi'ah, BMT El-Mentari Darul Falah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berkembangnya *Baitul Mal Wat Tamwil* di seluruh Indonesia membawa pengaruh cukup besar kepada para umat Islam sehingga tertarik untuk bertransaksi dan bernasabah dikarenakan melalui akad BMT umat Islam merasa lebih aman dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama baik dalam hal bertransaksi, simpan-meminjam, hutang piutang dan sistem *mudharabah* dan sebagainya.¹ Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.²

¹ “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam,” diakses 28 Januari 2018, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>.

² Subandi, “Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta (PTKIS),” *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM* 5, no. 1 (1 Juni 2015): 45, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/679>.

Terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah Islam. Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Menurut Ahmad Hasan Ridwan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan “balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah”.³

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil, untuk membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Di Indonesia terdapat berbagai BMT yang dapat menampung dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha diantaranya Koperasi Syari'ah. Koperasi Syari'ah adalah suatu lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan prinsip kegiatan usahanya pada Syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan

³ Ahmad Hassan Ridwan, *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004). h. 29.

As-Sunnah.⁴ Koperasi Syari'ah lahir dengan prinsip perbankan Islam yakni adanya larangan riba. Koperasi Syari'ah tidak menetapkan sistem bunga, dikarenakan bunga dalam Islam adalah bagian dari riba yang jelas-jelas di larang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵ (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Dan diterangkan juga dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

⁴ Subandi, “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015),” *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 45, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia. Madinatul Muakaromah, tt), h. 69

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى
 (وراه البخاري)

Artinya : “Ali bin Ayyasy memberitahu kami, Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif memberitahu kami, ia berkata, Muhammad bin al-Munkadir memberitahuku, dari Jabi bin Abdilah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kemudahan (tidak mempersulit) ketika menjual; ketika membeli dan ketika meminta pemenuhan akan haknya”.⁶ (H.R. Bukhari)

Berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW diatas, jelaslah bahwasanya Allah SWT sesungguhnya menghalalkan jual beli dan sangat melarang adanya praktek riba, karena riba akan menimbulkan kemudharatan bagi orang-orang yang melakukannya.⁷

Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka, diharamkannya riba itu sedikit ataupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba, padahal mereka telah dilarangnya.⁸

Menurut Ascarya menyatakan bahwa: “Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional

⁶ Moh. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*, (Amelia Surabaya, tt). h.503.

⁷ Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati),” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 23, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu Surabaya, 2010), h. 367

ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berberbentuk musyarakah atau *mudharabah* dengan berbagai variasi.”⁹

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa disinilah letak perbedaan sistem operasional antara lembaga keuangan yang bukan Syari’ah dengan koperasi syari’ah, dimana lembaga keuangan yang bukan syari’ah beroperasi berdasarkan pada prinsip bunga, sedangkan koperasi syari’ah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil atau jual beli.¹⁰ Dengan kata lain, kedudukan koperasi syari’ah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor, sedangkan lembaga keuangan yang bukan syari’ah sebagai *kreditor* dan *debitor*.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama.¹¹ Semua komponen

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011). h. 26

¹⁰ “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU. No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah),” diakses 28 Januari 2018, <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2165/1391>.

¹¹ Habib Shulton Asnawi, “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum*

masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan beberapa kegiatan, yaitu menabung dan meminjamkan dana (uang).

Dengan dapat menabung dari koperasi masyarakat bisa mewujudkan impiannya sehingga masyarakat merasa dirinya terbantu dengan adanya koperasi.

Salah satu contoh lembaga keuangan syari'ah non bank adalah Koperasi BMT El-Mentari Darul Falah yang merupakan kantor cabang akan tetapi cukup ramai oleh nasabah (anggota koperasi). Kantor Cabang Putra Rumbia yang lokasinya dekat dengan pasar yang jumlah nasabahnya ribuan orang.

Sebagai mediator antara masyarakat yang ingin menyimpan dana, maka BMT El-Mentari Darul Falah menawarkan berbagai macam produk simpanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMT El-Mentari Darul Falah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu produk simpanan BMT El-Mentari Darul Falah yaitu Simpanan Umroh dengan menggunakan dasar prinsip *wadi'ah*.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, simpanan adalah "tempat menyimpan, barang yang disimpan".¹² Sedangkan Umroh adalah "berkunjung (berziarah) ke tempat

Keluarga Islam 4, no. 1 (26 September 2016): 34, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1125

suci (sebagai bagian dari haji yang dilakukan orang setiba di Mekah sebelum haji yang sebenarnya)”¹³

Jadi yang dimaksud dengan simpanan umroh ialah suatu produk simpanan BMT El-Mentari Darul Falah dimana nasabah menyimpankan uangnya guna simpanan tersebut digunakan untuk pembiayaan Umroh.

Adapun yang dimaksud dengan *wadi'ah* menurut Kasmir adalah “titipan atau simpanan pada Bank Syari’ah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki”¹⁴

Jadi dapat penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki/ membutuhkan.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam dan tidak menutup kemungkinan jika masyarakat banyak yang berbondong-bondong menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank untuk tabungan simpanan umroh dan haji.¹⁵ Tetapi didaerah Putra Rumbia dan sekitarnya minat masyarakat untuk ibadah umroh belum meningkat pesat.

Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang BMT El-Mentari Darul Falah yang terletak di Kecamatan Putra Rumbia membahas mengenai produk simpanan umroh pada saat ini berkurang karena kurangnya minat masyarakat

¹³ *Ibid.*, h. 1337

¹⁴ Kasmir, *Op.Cit.* h. 166.

¹⁵ Subandi, “Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung,” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 28 Desember 2017, 457–84, <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.

setempat dan kurang tahu bagaimana mekanisme yang secara mendetail sehingga masyarakat lebih banyak memilih produk simpanan umroh di Bank daripada di BMT. Masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan keberadaan BMT tersebut sehingga mereka berfikir berkali-kali untuk menyimpan dananya disana terutama dalam simpanan umroh. Akhir-akhir ini banyak bank-bank yang menawarkan produk tentang tabungan umroh dan haji, baik bank syariah maupun bank konvensional. Mereka bersaing dalam menawarkan produk tersebut agar masyarakat berminat menabung di bank tersebut. Tetapi selain Bank, ada juga koperasi jasa keuangan yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Yaitu BMT El-Mentari Darul Falah dan Salah satu produknya adalah simpanan umroh.

Simpanan Umroh adalah Bentuk simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah umroh. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadiah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi, BMT akan mengembalikan simpanan tersebut kepada anggota BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Simpanan Umroh dengan akad Wadiah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Tahun 2017”.

2. Rumusan Masalah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia pada tanggal 11 April 2017

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan adanya permasalahan di dalam Simpanan Umroh. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Implementasi Simpanan Umroh dengan akad Wadiah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Simpanan Umroh dengan akad *Wadi'ah* BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Tahun 2017 yang didalamnya berisi bagaimana implementasi simpanan umroh dengan Akad Wadiah BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1). Kepala Cabang BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia, untuk meminta izin penelitian dan mengetahui mengenai sejarah dan data tentang BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia. Serta Implementasi Simpanan Umroh dengan akad Wadiah BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia. 2). Anggota BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia yang berkenaan dengan Simpanan Umroh.

Dalam proses analisis data, “dalam hal ini, menggunakan penalaran deduktif, yang bertitik tolak dari evidensi-evidensi yang sudah memiliki kebenaran yang pasti seperti hasil penelitian para pakar terdahulu. Dalam silogisme evidensi tersebut dinamakan premis, makin banyak maik baik untuk mengambil kesimpulan khusus dari premis yang bersifat umum.¹⁷ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, hlm. 60-61

Peneleitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung dengan mendatangi peristiwanya¹⁸ Yaitu melakukan pengamatan ke lokasi penelitian secara langsung. Wawancara yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan ataupun tulis atas sejumlah data yang diperlukan.¹⁹ Yaitu dengan teknik wawancara tidak terstruktur (in-depth interviewing). Studi dokumen sebagai data tambahan (sekunder), akan tetapi data ini berfungsi memperjelas dan melengkapi data utama.²⁰

B. Simpanan Umroh dengan Akad Wadiah

1. Konsep Wadiah

Menurut Kasmir *al-Wadi'ah* merupakan “titipan atau simpanan pada Bank Syari’ah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki”.²¹

Menurut Ascarya wadi’ah adalah “titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai

¹⁸ Syarwani Ahmad et al., “Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuwangi III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–432.

¹⁹ Ahmad et al.

²⁰ Ahmad et al.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2015) h. 166.

barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki".²² Menurut Adiwarmen A. Karim *wadi'ah* adalah "titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki".²³

Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki/membutuhkan. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (*Bank Syari'ah*) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip *yad adh-dhamanah*

²² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 42.

²³ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 351.

bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu, maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Transaksi *wadi'ah* termasuk *wakalah* (diwakilkan) yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi baik konsumtif maupun produktif, karena itu adalah pelanggaran sebab barang/uang itu masih milik *mudi'* (penitip).

Adapun dasar hukum *al-wadi'ah* di dalam Al-Qur'an adalah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”. (Q.S. An-Nisaa' : 58)²⁴

Dan dalam firman lain Allah juga menjelaskan tentang *al-wadi'ah* sebagai berikut :

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia. Madinatul Muakaromah, tt), h. 128

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرْ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرْ.....

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 283)²⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang bermu'amalah tidak secara tunai, tetapi tetap bisa dilakukan dengan syarat saling mempercayai antara satu sama lain, dan yang diberi amanat hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ini berarti dalam *wadi'ah* boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaan *wadi'ah* tidak ada saling menipu atau saling menzholimin satu sama lain.²⁶

2. Macam-Macam *Wadi'ah*

Adapun menurut Ascarya jenis-jenis *wadi'ah* itu ada dua yaitu: (1) *Wadi'ah Yad Amanah*, (2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*,²⁷ dengan penjelasan sebagai berikut :

a) *Wadi'ah yad amanah*

²⁵ *Ibid*, h. 71.

²⁶ Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 12, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

²⁷ *Ibid*, h. 42

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.²⁸

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.

b) Wadi'ah yad Dhamanah

²⁸ *Ibid.*, h. 42.

Dari prinsip *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.²⁹

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).³⁰

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atau kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa perjanjian yang mengikat sebelumnya.

²⁹ *Ibid.*, h. 43

³⁰ *Ibid.*, h. 43-44

Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yadh dhamanah*.

3. Prinsip *Wadi'ah*

Sedangkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu; 1). Giro (*cuurent account*) *wadi'ah*. 2). Tabungan (*savings account*) *wadi'ah*.³¹

Pengertian dari giro *wadi'ah* adalah “giro yang dijalankan berdasarkan *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki”.³² Jadi dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank yang boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Sedangkan pengertian dari tabungan *wadi'ah* yaitu “tabungan yang dijalankan berdasarkan *wadi'ah*, yakni “titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya”.³³ Jadi tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan

³¹Ascarya, *Op.Cit.*, h. 44.

³²Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.* h. 351.

³³*Ibid.* h. 357.

wadi'ah, Bank Syari'ah menggunakan *wadi'ah yad adhdhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

C. Simpanan Umroh dengan Akad Wadiah BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia Tahun 2017

1. Simpanan Umroh

Produk ini diperuntukan khusus bagi masyarakat / umat yang ingin mewujudkan niat ibadah haji dan umroh. Diasumsikan biaya kedisiplinan menabung Rp. 50.000 per hari selama 25 bulan kedepan, nasabah sudah memiliki dana yang cukup untuk daftar ibadah haji atau ibadah umroh.

Produk simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan dan jangka waktu yang telah mereka rencanakan. Produk simpanan ini tergolong produk yang sudah lama ada di BMT El-Mentari Darul Falah tetapi produk ini peminatnya sangat sedikit memprihatinkan terutama di BMT El-Mentari Darul Falah karena anggota dan masyarakat tidak ada yang

berminat menyimpan dana untuk ibadah haji dan umrah di BMT tersebut.

Simpanan Umroh diharapkan dapat membantu masyarakat atau anggota untuk menyiapkan biaya kebutuhan perjalanan ibadah haji dan umrah mereka dan memberikan manfaat yang maksimal dari uang yang dititipkan itu. Simpanan umroh juga fleksibel karena setoran awal minimal Rp. 50.000,- selama 25 bulan kedepan. BMT juga memberi kemudahan bagi calon anggota untuk membuka rekening baru. Beberapa keuntungan simpanan umroh sebagai berikut a). Bebas biaya administrasi. b). Setoran lunas langsung bisa diambil untuk mendaftar Umroh³⁴

2. Pembukaan Rekening Simpanan Umroh

Prosedur pembukaan rekening simpanan Umroh oleh mitra dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada *Customer Service*. Untuk mempermudah calon mitra dalam pembukaan rekening tabungan baru *Customer Service* menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh anggota. Adapun prosedur detailnya sebagai berikut :

- a. Calon mitra datang ke *Customer Service*
- b. *Customer Service* menjelaskan kepada calon mitra mengenai syarat-syarat pembukaan simpanan umroh
- c. Meminta calon mitra membaca, melengkapi, dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut :
 - 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan

³⁴ Ervanudin, Manajer BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia, *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2017

- informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal Negaranya. selain paspor di buktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- 2) Menyerahkan Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, surat nikah dan mengisi Simpanan Pokok Simpanan wajib (SPSW)
 - 3) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja.
 - 4) Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon anggota. Dalam hal ini jika calon anggota tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.
 - 5) Nama ahli waris
 - 6) Menandatangani formulir sebagai pemohon setelah melengkapi semua prosedurnya.
- d. *Customer Service* meminta identitas calon anggota (seperti KTP, Sim, Paspor) yang sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” di samping tanda tangan calon anggota yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut.
- e. Berdasarkan urutan pada buku *register* pembukaan rekening tabungan, *customer service* menuliskan nomor anggota dan nomor rekening pada formulir-

formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku *register* pembukaan rekening tabungan.

- f. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.
- g. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon mitra menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi *slip* setoran.
- h. Berdasarkan data anggota pada formulir-formulir tersebut, input lah pada system komputer pembukaan data anggota dan pembukaan rekening tabungan, setelah itu minta otorisasi atas pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya anggota melakukan setoran awal ke *Teller*.
- i. *Teller* mencetak data anggota pada buku tabungan dengan memasukkan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, No. identitas, alamat, kantor cabang, No.rekening, dan tanggal pembukaan.
- j. Uang yang disetorkan calon anggota kepada *teller* harus dalam bentuk uang tunai.

Dalam hal ini calon anggota perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah minimal setoran pertama sebesar Rp 50.000, untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan anggota penyimpanan dana menyesuaikan kemampuan anggota minimal sebesar Rp 50.000 per hari. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, untuk program umroh setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT El-Mentari Darul Falah atau mitra mendaftarkan dirinya sendiri.

3. Penerimaan Setoran Simpanan Umroh

Setoran simpanan Umroh dilakukan dengan cara setoran tunai. Yaitu anggota datang ke kantor BMT El-Mentari Darul Falah selama masih jam pelayanan masih buka. Anggota mengisi *slip* setoran yang telah disediakan oleh BMT El-Mentari Darul Falah. Kemudian *slip* setoran dan uangnya diserahkan anggota kepada *teller*. *Teller* memeriksa dan menghitung uang dihadapan anggota. Apabila sudah benar, *teller* langsung menginput setoran tersebut ke sistem komputer. Dalam melakukan setoran tersebut, anggota harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan *slip* setoran yang di buat rangkap dua, yang penggunaannya:

- a. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk anggota³⁵

4. Penarikan Simpanan Umroh

Mitra tidak dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo penarikan dan jangka waktu yang telah ditentukan saat kesepakatan bersama, anggota dapat melakukan penarikan simpanan umroh apabila saldo yang ada di dalam rekening tersebut setelah melebihi jumlah saldo yang ditentukan untuk pendaftaran ibadah umrah yang telah di tentukan oleh BMT, dan BMT wajib mengembalikan sisa uang yang ada di tabungan tersebut saat mitra akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah sesuai jadwal pemberangkatan yang telah ditentukan. Uang tersebut boleh diambil mitra untuk uang saku saat berangkat ke tanah suci.

³⁵ Ervanudin, Manajer BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia, *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2017

Mekanisme penarikan adalah sebagai berikut :

- a. Anggota mengisi *slip* penarikan tunai dan ditandatangani
- b. *Slip* penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada Teller.
- c. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian *slip* penarikan, memverifikasi *slip* penarikan tersebut.
- d. Bila sesuai berikan paraf pada *slip* penarikan tersebut.
- e. Pastikan kesesuaian jumlah angka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka *slip* penarikan.
- f. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta anggota menunjukan Kartu Tanda Pengenal (KTP).
- g. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa atau *teller* dapat menghubungi pemilik rekening untuk verifikasi.
- h. Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada *slip* penarikan atas transaksi tersebut.
- i. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
- j. Menghitung jumlah uang di hadapan anggota sesuai dengan jumlah penarikan.
- k. *Teller* menyerahkan uang beserta resapan *slip* penarikan kepada anggota sesuai dengan jumlah yang tertera pada *slip* tersebut.
- l. *Slip* penarikan yang asli disimpan *teller* sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.

5. Penutupan Tabungan Simpanan Umroh dan Haji

Mekanisme penutupan rekening simpanan Umroh di BMT El-Mentari Darul Falah adalah sebagai berikut:

- a. Mitra datang ke kantor BMT El-Mentari Darul Falah dan secara lisan menyampaikan keinginannya kepada *teller* untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
- b. Bagian *teller* menanyakan secara detail kepada anggota mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan rekening.
- c. Apabila alasan anggota bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka *teller* memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada anggota dan minta anggota untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
- d. Setelah diisi, anggota mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada *teller*.
- e. Mitra menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani kepada *Teller* untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.
- f. *Teller* melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
- g. Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan

biaya administrasi penutupan, *teller* melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.


- h. *Teller* memberitahukan kepada anggota sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan diperilakan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
- i. Mitra mengisi slip penarikan dan ditandatangani di hadapan *teller* sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
- j. Anggota menerima dari *teller* uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah. Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BMT El-Mentari Darul Falah sebesar Rp. 25.000,00. BMT El-Mentari Darul Falah akan melakukan penutupan rekening apabila saldo tabungan anggota Rp. 0 dan apabila anggota mengundurkan diri tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak BMT El-Mentari Darul Falah, dan apabila anggota meninggal dunia, pihak keluarga dari anggota tersebut boleh melakukan penutupan rekening atau melanjutkan rekening tersebut dengan ahli waris dari keluarga tersebut, tetapi jika pihak keluarga tidak mau melanjutkan rekening tabungan tersebut maka penutupan rekening akan segera diproses. Dalam hal ini sebelum BMT mengabulkan permohonan mitra untuk penutupan rekening, BMT telah berusaha untuk mencoba menawarkan produk simpanan lainnya agar mitra tidak memutuskan kerjasamanya dengan BMT El-mentari Darul Falah tetapi jika anggota tetap ingin melakukan penutupan rekening, BMT El-Mentari Darul Falah tidak berhak memaksa mitra untuk tetap menjadi anggotanya. Setelah kedua

belah pihak setuju untuk penutupan rekening tersebut maka Manajer cabang BMT El-Mentari Darul Falah segera melakukan verifikasi dan buku rekening akan disimpan ditumpuk menjadi satu dengan yang lain.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa, simpanan Umroh yang ada di BMT El-Mentari Darul Falah menggunakan prinsip *Wadi'ah*, artinya pihak BMT hanya himpulkan dana yang disetorkan oleh mitra. Adapun dana tersebut apabila sudah mencapai Rp. 25.000.000,- pihak mitra baru boleh mengambil dana tersebut untuk mendaftar Ibadah Umroh. Proses dan praktek akad *wadiah yad dhamanah* dalam Simpanan Umroh BMT El-Mentari Darul Falah dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Proses dan Praktek Akad Simpanan Umroh
Di BMT El-Mentari Darul Falah³⁶

³⁶ Ervanudin, Manajer BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia, *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2017



Proses dan praktek akad Simpanan Umroh pada BMT El-Mentari Darul Falah terdiri atas:

1. Mitra yang ingin pergi umroh menyetorkan dana kepada pihak BMT El-Mentari Darul Falah untuk mendapatkan rekening Umroh.
2. Kemudian pihak BMT El-Mentari Darul Falah menyalurkan dana yang disetorkan nasabah (untuk ibadah umroh) kepada mitra yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.
3. Apabila dalam usaha mitra yang memerlukan pembiayaan tadi memperoleh keuntungan, maka pihak

mitra memberikan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati berdasarkan perjanjian diawal.

4. Selanjutnya pihak BMT El-Mentari Darul Falah memberikan bonus kepada pihak mitra yang sudah menyetorkan dana.

Dalam Simpanan Umroh, BMT bertindak sebagai penyimpan dana mitra dan memiliki hak untuk memanfaatkan dana mitra tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada pihak mitra yang memerlukan dana.

Wadi'ah merupakan jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dalam perkembangannya produk *wadi'ah* terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan *wadi'ah*, Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk syariah dalam rangka perbaikan ekonomi serta kemaslahatan umat.

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Tabungan menjelaskan bahwa, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Implementasi Simpanan Umroh dengan Akad Wadiah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia tersebut diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

³⁷ Habib Shulton Asnawi, "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Tugas Akhir yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Implementasi Simpanan Umroh di BMT El-mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia ini menggunakan prinsip akad *Wadi'ah*. Produk ini diperuntukan khusus bagi masyarakat / umat yang ingin mewujudkan niat ibadah haji dan umroh. Diasumsikan biaya kedisiplinan menabung Rp. 50.000 per hari, nasabah sudah memiliki dana yang cukup untuk daftar ibadah haji atau ibadah umroh. Produk simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan dan jangka waktu yang telah mereka rencanakan. Dari uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa, simpanan Umroh yang ada di BMT El-Mentari Darul Falah menggunakan prinsip *Wadi'ah*, artinya pihak BMT hanya himpulkan dana yang disetorkan oleh mitra. Adapun dana tersebut apabila sudah mencapai Rp. 25.000.000,- pihak mitra baru boleh mengambil dana tersebut untuk mendaftar Ibadah Umroh. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Implementasi Simpanan Umroh dengan Akad Wadiah di BMT El-Mentari Darul Falah Cabang Putra Rumbia tersebut diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manusia dalam Negara Hukum,” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 24, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shult_on_asnawi.pdf.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Hassan Ridwan, *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana. Jakarta. 2014.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
- Brosur PT. Darul Haromain Biro Pendaftaran Umroh Tahun 2017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta. 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kerajaan Saudi Arabia. Madinatul Muakaromah, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2015.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2015
- Moh. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim*, Amelia Surabaya, tt.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad, Syarwani, Muhammad Kristiawan, Tobari Tobari, dan Suhono Suhono. "Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Iqra': Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2017): 403–432.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati)." *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012). http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_da_n_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

- . “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- . “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum.” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_da_n_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.
- . “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- Mukhlisin, Ahmad., “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam.” Diakses 28 Januari 2018. <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/49>.
- ., “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU. No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah).” Diakses 28 Januari 2018. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2165/1391>.
- Subandi. “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015).” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2017): 143–68. <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/10>.
- . “Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur Dan Karakter Lokal Di Lampung.” *FIKRI* :

Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 28 Desember 2017, 457–84. <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.175>.

———. “Pengembangan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta (PTKIS).” *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM* 5, no. 1 (1 Juni 2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/679>.